

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2022, *Ketentuan Hukum Pengelolaan Limbah B3*, Kencana, Jakarta.
- Amad Narto, Arika Palapa, Dimas Pratama Yuda, 2020, *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- Gembong Satria Negara, Iwan Weda, 2024, *Manajemen Pelabuhan Laut*, CV. Pustaka Stimart Amni, Semarang.
- Luqman S. Hidayat, (n.d.), *Manajemen Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Sesuai ISPS Code)*, Direktorat KPLP.
- Mochamad Nashrullah, dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Umsida Press, Jawa Timur.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, 2025, *Jenis, Sifat, dan Karakteristik serta Prediksi Pergerakan Tumpahan Minyak*, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Jakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bahan Ajar Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
- Yuliantiningsih, Aryuni, Noer Indriati, Wismaningsih, 2022, *Hukum Laut: Pengaturan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Jenderal Soedirman, UNSOED Press.

B. PERATURAN INTERNASIONAL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships/Marine Pollution (MARPOL 73/78).

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC) 1990.

International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 1974.

International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade.

United Nations on the Law of the Sea 1982.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

D. JURNAL, MAKALAH, DAN SKRIPSI

- Agung Kwartama, *Et., Al*, 2023, “Implikasi Pembatasan Global Pada Jaringan Transportasi Laut dan Logistik dalam Perdagangan Internasional di Indonesia”, *Jurnal Matemar*.
- Ahmad Syofyan, 2010, “Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang disebabkan oleh Minyak menurut Hukum Internasional”, *Inspirasi*, No. 10.
- Aan Slamet Rusydiana, (n.d.), “Perdagangan Internasional: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam”, *LPPM STEI Tazkia*, Bogor.
- Auliya Ahmad Suhardi, *Et., Al*, 2023, “Peran Perdagangan Internasional dalam meningkatkan Produktivitas Perekonomian di Indonesia”, *Jumek: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, Vol. 1 No. 1.
- B. L Hentri Widodo, *Et., Al*, 2023, “Manajemen Pemuatan Barang Berbahaya untuk Keselamatan Kapal Muatan dan ABK”, *Jurnal Maritim Polimarin*, Vol. 9 No. 1.
- B Mulyana, 2020, “Teori Hukum Internasional”, Repository UNIKOM.
- Cyrus Rangan, 2004, “International Regulation of Chemicals: The Rotterdam and Stockholm Conventions”, *Environmental Health Perspectives*, Vol. 112 No. 3.
- Deepak Mantoju, 2021, “Analysis of MARPOL Implementation Based on Port State Control Statistics”, *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, Vol. 5, No. 3.
- Desfa Lizawati, Rabu, Tri Artanto, 2024, “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Atas Pelanggaran Pelayaran Kapal Pengangkut Limbah B3 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran”, *Petita*, Vol. 6 No. 2.
- Diap Rianto Efendi dan Meita Lefi Kurnia, 2019, “Peranan Syahbandar dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur”, *Jurnal Normative*, Vol. 7 No. 2.
- Dimas Darmawan, Ari Widayanti, 2024, “Analisis Penanganan Bongkar Muat Barang Berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya”, *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, Vol. 2 No. 1.
- Ega Azzahra Taufik, *Et., Al*, 2016, “Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Otoritas Pelaksanaan Tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3.

- Herdiana Mutmainah, *Et., Al*, 2020, “Analisa Tumpahan Crude Palm Oil (CPO) di Teluk Bayur Sumatera Barat, 28 September 2017”, *Jurnal Kelautan Nasional*, Vol. 15, No. 1.
- Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023, *Deteksi dan Analisis Ancaman Keamanan Maritim dan Aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Periode Januari – Maret 2023*, (Laporan IOJI, Jakarta).
- Isgar Muhammad Ricky Tumoka, 2022, “Upaya Pengawasan Terhadap Barang Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong”, *Jurnal Governance and Politics*, Vol. 2 No.2, hlm. 70-73.
- Iyan Suwargana, 2020, “Pencegahan Importasi Limbah B3 dan Sampah ke Wilayah Indonesia”, *Jurnal Good Governance*, Vol. 6 No. 2.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295, dikutip dalam Skripsi Universitas Medan Areas.
- Kristin A Indriyani, *Et., Al*, 2024, “Implementasi ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Pendekatan TOWS Matrix)”, *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, Vol. 8 No. 2.
- Lia Alviany, 2018, “BAB II Tinjauan Pustaka”, STEI Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, dikutip dalam Skripsi Universitas Medan Areas.
- Retno Hariyanti, *Et., Al*, 2024, “Upaya Mengurangi Risiko dalam Pengiriman Muatan Berbahaya di PT. Meratus Line”, *Seminar Nasional Transportasi dan Keselamatan*, Vol. 1 No. 1.
- Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 58, dikutip dalam Skripsi Universitas Medan Area.
- Rivaldin Duha, *Et., Al*, 2024, “Implementasi UNCLOS 1982 dalam Mengatasi Pencemaran Laut oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Pencemaran Minyak di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan”, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4.
- Rudy Max Damara Gugat, *Et., Al*, 2018, “Penerapan Konvensi IMDG Code dalam Penanganan Barang pada Peti Kemas Dangerous Good Kelas 1 dan Kelas 2 di PT Jakarta Internasional Terminal”, *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL)*, Vol. 5, No. 1.
- Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, (n.d.), “Bab I: Pendahuluan [Laporan Kerja Praktik]”.
- Viana I R br Barus, *Et., Al*, 2017, “Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1.

Yurnalisdel, 2023, “Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 4 No. 2, hlm. 201.

E. WEBSITE

“*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marine Pollution)/MARPOL*”, (n.d.), <https://www-imo-org.translate.goog>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

“Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan berdasarkan Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya tertentu dalam Perdagangan Internasional”, (n.d.), www.pic-int.translate.goog, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

Logis3PL, “Apa itu HAZMAT (*Hazardous Materials*)? Definisi, Pentingnya, Klasifikasi & Peraturan”, <https://www.logos3pl.com>, diakses pada 8 Juli 2025.

“Memahami IMDG Code: Standar Internasional untuk Penanganan Barang Berbahaya”, 2024, *Port Academy*, <https://portacademy.id>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

“Sekilas Tentang ISPS Code”, 2017, *Jurnal Maritim*, <https://jurnalmaritim.com/sekilas>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

BPK RI, 16 Juni 2021, “Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan”, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 693, Jakarta, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025.

Candra Perwira, (n.d.), “MARPOL Annex II Peraturan untuk Pengawasan Pencemaran oleh Zat Cair Beracun”, <https://www.academia.edu-MARPOL>, diakses pada tanggal 13 Juli 2025.

Indra Surya Aditya Putra, 2016, “Analisis Hidrokabron dari Bahan Bakar Minyak Bensin terhadap Air Tanah di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum”, hlm. 2, <https://dspace.uir.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Juli 2025.

International Maritime Organization, (n.d.), *Protocol on Preparedness, Response and Co-Operation to Pollution Incident by Hazardous Noxious Substances 2000 (Protocol OPRC-HNS)*, <https://www.imo.org>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

International Maritime Organization, (n.d.), “International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC)”, *IMO.org*, <https://www.imo.org/en/About>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

International Maritime Organization, 2024, *Maritime Single Window – Advancing Digitalization in Shipping*, <https://imo-newsroom>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.

- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Permenhub PM 8/2022: Tata Cara Pelayanan Kapal melalui Inaportnet, 2022, <https://jdih.maritim.go.id>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, “Pengertian B3”, (n.d.), <https://sib3pop.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, “Informasi B3 dan Pops” (n.d), <https://sib3pop.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, (n.d.), “Kaitan Konvensi Rotterdam dan Konvensi Stockholm dalam Pencapaian SDGs”, <https://sib3pop.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 17 Juli 2025.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2018, “Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia”, dephub.go.id, <https://dephub.go.id/post/read/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, (n.d.), *wikipedia*, <https://en-m-wikipedia-org.translate.goog>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.
- Muhammad Noli Hendra, “Kantor Bea Cukai Teluk bayur Ungkap Sejumlah Penyebab Anjloknya Ekspor Impor”, 2023, *bisnis.com*, <https://sumatra.bisnis.com>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.
- Nurdin Tubaka, 2023, “Kontainer Zat Kimia Berbahaya Jatuh ke Laut, Ribuan Ikan Mati Terpapar”, *Mongabay*, <https://mongabay.co.id/2023/04/03>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.
- Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Benar, 2024, *Prodia Occupational Health Institute*, <https://prodiaohi.co.id/pengelolaan>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025.
- Prodia Occupational Health Institute, (n.d.), “B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)”, *Prodia OHI*, <https://prodiaohi.co.id/b3>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025
- Prodia OHI, 2022, “Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun”, <https://prodiaohi.co.id>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025.
- Prodia OHI, 2024, “Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja terkait dengan Bahan Berbahaya dan Beracun” , <https://prodiaohi.co.id>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025.
- Safety4sea, Maritime Single Window becomes mandatory from January 2024, 2023, The Editorial Team*, <https://safety4sea.com/maritime>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025.

Salma Cahyaningtyas, 2024, “Bitumen: Pengertian, Bahan, Fungsi, 14 Jenis, dan Manfaat”, *Solar Industri*, <https://solarindustri.com>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025.

Tim Redaksi, 2023, Sejarah Pelabuhan Teluk Bayur yang Dibangun Abad ke-18, Pelabuhan Tersibuk Indonesia Hingga Era Perang Dunia II”, *kabapedia.com*, <https://kabapedia.com/sejarah>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

UNEP, *Benefits of Chemicals Control*, 2018, hlm. 12-20, <https://www.saicm.org>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025.

United States Coast Guard, (n.d.), “MARPOL, *Domestic Compliance Division – Commercial Vessel Compliance*”, www.dco.uscg.mil, diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

WALHI, 2017, “Cemari Teluk Bayur dengan Minyak Sawit, Tindak Tegas Perusahaan”, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, <https://www.walhi.or.id-cemari-teluk-bayur>, diakses pada tanggal 14 November 2025.

